



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2 / 29 / KPTS-BUP / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan upaya mendukung pelayanan reforma agraria di Kabupaten Dharmasraya telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dharmasraya melalui Keputusan Bupati Nomor: 188.45/50/KPTS-BUP/2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria maka keputusan Bupati Nomor: 188.45/50/KPTS-BUP/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Bupati membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dharmasraya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
 - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
 - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. melaksanakan Penataan Akses;
 - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi;
 - i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/50/KPTS-BUP/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dharmasraya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat, di Padang;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Dharmasraya, di Pulau Punjung;
8. Kepala Kepolisian Resor Dharmasraya, di Pulau Punjung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, di Pulau Punjung;
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2 / 29 / KPTS-BUP/ 2024
TANGGAL : 10 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DHARMASRAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DHARMASRAYA

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Dharmasraya	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Kepolisian Resor Dharmasraya	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Dharmasraya	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya	Anggota
10.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya	Anggota
15.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
16.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
17.	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya Unit VIII	Anggota
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
19.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
20.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
21.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
24.	Rektor Universitas Dharmas Indonesia	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA